



P E N E T A P A N

Nomor 191/Pdt.P/2022/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Muhammad Ezi Darmawan, lahir di Bogor pada tanggal 19 Desember 1994, beralamat di Kp Baru Rt 005/005 Desa Citayem, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 91/Pdt.P/2022/PN.Cbi tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 13 April 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 18 April 2022 di bawah register perkara Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan **Nama** Pemohon di dalam akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201371912940001 atas nama MUHAMMAD EZI DARMAWAN yang diterbitkan tanggal 24-08-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dalam akta kelahiran Nomor 11057.CS/2007 adalah anak Pertama dari Pernikahan Bapak NASMAN dengan SITI MARIDA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran yang semula tertulis MUHAMMAD EZI DARMAWAN sesuai kutipan akte kelahiran Nomor 11057.CS/2007 diperbaiki menjadi MUH. EZI DARMAWAN Disesuaikan dengan Ijazah pemohon;
4. Bahwa untuk perbaikan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua

Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Akte Kelahiran nomor 11057.CS/2007 yang semula Nama Muhammad Ezi Darmawan diperbaiki menjadi Muh. Ezi Darmawan disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan Nama Pemohon dalam register kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3201371912940001 tanggal 24-08-2012 atas nama Muhammad Ezi Darmawan, diberi tanda Bukti P-1;

Halaman 2 dari 8
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3201370407072184 tanggal 14-07-2017 atas nama Kepala Keluarga Nasman, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 11057.CS/2007 tanggal 23 Mei 2007 atas nama Muhammad Ezi Darmawan, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor. 474.1/043/SKK/IV/2022 tanggal 11 April 2022 atas nama Muhammad Ezi Darmawan, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 24/24/1993 tanggal 1-2-1993 atas nama Nasman dan Siti Marida, diberi tanda Bukti P-5;
6. Bukti Ijazah Ners (Ns) Program Studi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan tanggal 24 Agustus 2017 atas nama Muh. Ezi Darmawan, diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup. Untuk surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. **Zakariya bin E'muslih**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pamannya Pemohon yaitu saksi saudara kandung ibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp Baru Rt 005/005 Desa Citayem, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa pekerjaan pemohon adalah Pelajar/Mahasiswa;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akte Kelahirannya yang semula nama Muhammad Ezi Darmawan diperbaiki menjadi Muh. Ezi Darmawan;
 - Bahwa nama Pemohon diperbaiki pada Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
2. **Cecep Supriadi Saputra Bin H Bagol**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi pamannya Pemohon yaitu saksi saudara kandung Bapak Pemohon;

Halaman 3 dari 8
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp Baru Rt 005/005 Desa Citayem, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah Pelajar/Mahasiswa;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akte Kelahirannya yang semula nama Muhammad Ezi Darmawan diperbaiki menjadi Muh. Ezi Darmawan;
- Bahwa nama Pemohon diperbaiki pada Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya Permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Akte Kelahiran nomor 11057.CS/2007 yang semula Nama Muhammad Ezi Darmawan diperbaiki menjadi Muh. Ezi Darmawan disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Zakariya bin E'muslih dan Cecep Supriadi Saputra Bin H Bagol;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 8
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II mengenai perkara Permohonan ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi Zakariya bin E'muslih dan Cecep Supriadi Saputra Bin H Bagol, diketahui fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp Baru Rt 005/005 Desa Citayem, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan alamat domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada maksud dan tujuan diajukan permohonan, Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon diatas masuk dalam pengertian pencatatan sipil yang merupakan peristiwa penting termasuk dalam hal ini mengubah nama pemohon pada akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan alamat domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong serta keharusan adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan perubahan nama maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon, bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan Saksi Zakariya bin E'muslih dan Saksi Cecep Supriadi Saputra Bin H Bagol di persidangan, terungkap bahwa Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin memperbaiki melakukan perbaikan Nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran yang semula tertulis Muhammad Ezi Darmawan sesuai kutipan akte kelahiran Nomor 11057.CS/2007 diperbaiki menjadi Muh. Ezi Darmawan disesuaikan dengan Ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibinong dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan Saksi Zakariya bin E'muslih dan Saksi Cecep Supriadi Saputra Bin H Bagol menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Muhammad Ezi Darmawan, namun pada bukti P-6 telah tertulis Muh. Ezi Darmawan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan membolehkan seseorang mengganti dan atau merubah nama, sepanjang dengan tujuan yang baik dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengurusan dokumen/administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Hakim berpendapat perubahan tersebut bersifat perbaikan dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan tata susila, adat kebiasaan setempat, norma-norma dan hukum yang berlaku, bahkan memiliki maksud yang lebih baik untuk kepentingan terciptanya kepastian hukum menyangkut nama Pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon serta demi kepentingan terbaik untuk Pemohon itu sendiri maka demikian Hakim berpendapat terhadap keinginan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Akte Kelahiran nomor 11057.CS/2007 yang semula Nama Muhammad Ezi Darmawan diperbaiki menjadi Muh. Ezi Darmawan disesuaikan dengan Ijazah Pemohon adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan dan pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Halaman 6 dari 8
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan diatas, maka penulisan nama Pemohon dalam pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor haruslah dilakukan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, selaku instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut, maka demikian Hakim berpendapat terhadap keinginan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan Nama Pemohon dalam register kelahiran Pemohon tersebut adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon bersifat voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar dibawah ini, dengan demikian terhadap petitum angka 4 (empat) haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka petitum Permohonan angka 1 (satu) haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Perdata, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Akte Kelahiran nomor 11057.CS/2007 yang semula Nama Muhammad Ezi Darmawan diperbaiki menjadi Muh. Ezi Darmawan disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan Nama Pemohon dalam register kelahiran Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 8
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Suprapti., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Suprapti.

Khaerunnisa, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000	,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000	,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000	,00
- Biaya Sumpah	: Rp.	40.000	,00
- Redaksi	: Rp.	10.000	,00
- Materai	: Rp.	10.000	,00
Jumlah:		Rp.	150.000 ,00

Terbilang : (seratus lima puluh ribu rupiah)